



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 20 Maret 2018

Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan Direktur RSUD Kab. Bengkalis
3. Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPUD Kab. Bengkalis
4. Camat Se Kab. Bengkalis

di-

TEMPAT

## **SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/BKPP-PKPP/2018/035**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETENTUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018**

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/BKPP-PKPP/2017/1952 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama tahun 2018, dengan ini disampaikan perubahan ketentuan pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tahun 2018.

#### **A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018 :**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	01 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al-masih
5.	14 April	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
6.	01 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al-masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	01 Juni	Jum'at	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	13, 14, 18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2018 ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 13,14,18,19 Juni dan 24 Desember 2018;
2. **Berdasarkan Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pada angka III huruf F angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil menyatakan Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan, maka untuk Cuti Tahunan pada Tahun 2018 ditetapkan selama 12 (dua belas) hari kerja;**
3. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari kerja Sabtu yang diapit oleh hari Libur Nasional atau Hari Libur Cuti Bersama dan hari minggu, maka hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur biasa dan Jam Kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan Jam Kerja pada Hari Kerja Efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah Jam Kerja Efektif dalam seminggu yaitu 37,5 Jam;
4. Ketentuan Cuti Bersama pada Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut tidak berlaku pada ASN yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat Libur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Bagi setiap Pimpinan SOPD / Unit Organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Perhubungan dan Unit Kerja Pelayanan lain yang sejenis, Pimpinan Unit Kerja / Satuan Kerja yang bersangkutan agar mengatur Pegawasan Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
6. Bagi setiap Pimpinan SOPD / Unit Organisasi melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peringatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bagi setiap Pimpinan SOPD / Unit Organisasi untuk melakukan Pelaporan Administrasi Disiplin Pegawai ke Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ, SE, MM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kab. Bengkalis di Bengkalis.